

**KAJIAN HUKUM HAK TERSANGKA DAN MANTAN TERPIDANA  
KASUS KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI  
KEPALA DAERAH**

***LEGAL STUDY ON THE RIGHTS OF SUSPECTS AND FORMER  
CONVICTS IN CORRUPTION CASES TO NOMINATE  
THEMSELVES FOR REGIONAL HEADS***

**Fernanda Safril Dharmawan<sup>1)</sup> Winasis Yulianto<sup>2)</sup> Dyah Silvana A<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>fernandario022019@gmail.com

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis secara yuridis hak seorang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam kerangka sistem hukum di Indonesia. Fenomena pencalonan kepala daerah yang berstatus tersangka korupsi menimbulkan polemik hukum dan etika publik, mengingat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah belum memuat ketentuan tegas yang melarang pencalonan tersebut. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara pemenuhan hak politik individu untuk dipilih dan kepentingan publik dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, tersangka masih memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri karena adanya asas praduga tak bersalah serta belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dari perspektif etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pencalonan tersangka korupsi berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur pencalonan tersangka, guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan kepentingan publik dalam menjamin pemerintahan yang bersih serta berintegritas.

Kata kunci : Hak Tersangka, Korupsi, Kepala Daerah.

**ABSTRACT**

*This study analyzes the legal rights of a suspect in a corruption case to run for regional head within the framework of the Indonesian legal system. The phenomenon of the nomination of regional heads who are corruption suspects has given rise to legal and public ethical polemics, given that the Regional Head Election Law does not contain a clear provision prohibiting such nominations. This situation creates tension between the fulfillment of individual political rights to be elected and the public interest in maintaining the integrity of government administration. The method used is normative juridical through a literature*

*review of laws and regulations, court decisions, and related legal doctrines. The research findings indicate that under positive law, suspects still have the constitutional right to run for office due to the presumption of innocence and the absence of a final and binding court decision. However, from an ethical perspective and the principles of good governance, the nomination of corruption suspects has the potential to undermine public trust in the democratic system. Therefore, this study recommends regulatory reforms that explicitly regulate the nomination of suspects, in order to achieve a balance between the protection of citizens' political rights and the public interest in ensuring clean and integrated governance.*

*Keywords : Rights of Suspects, Corruption, Regional Heads*

## **PENDAHULUAN**

Hak politik untuk memilih dan dipilih merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang secara eksplisit dijamin dalam Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut menjadi salah satu fondasi esensial dalam penyelenggaraan sistem demokrasi, yang menempatkan setiap warga negara pada posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut tunduk pada pembatasan yang diatur melalui undang-undang. Pembatasan ini diberlakukan dengan tujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan pihak lain, sekaligus memenuhi tuntutan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, serta melindungi kepentingan umum

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terdapat permasalahan ketika individu yang berstatus sebagai tersangka, maupun mantan terpidana tindak pidana korupsi, mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Keadaan ini memunculkan dilema antara perlindungan hak politik warga negara dengan kepentingan publik dalam menjamin integritas penyelenggaraan pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 memberikan ketentuan bahwa mantan narapidana diperbolehkan kembali mencalonkan diri setelah melalui masa jeda selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana. Namun demikian, ketentuan tersebut belum mengakomodasi aspek hukum terkait pencalonan tersangka yang belum memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Meskipun secara hukum formal tersangka tetap memiliki hak

politiknya, kondisi ini telah menimbulkan keresahan sosial dan menimbulkan persoalan etika publik, mengingat posisi tersangka terkait erat dengan persepsi publik terhadap integritas calon pemimpin daerah.

Urgensi kajian ini terletak pada potensi penyalahgunaan celah hukum oleh aktor-aktor politik yang memiliki latar belakang koruptif untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Dalam banyak kasus, biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah mendorong kandidat untuk melakukan praktik korupsi demi mengembalikan investasi politik pasca kemenangan. Pembiaran atas pencalonan oleh individu bermasalah hukum tidak hanya berisiko memperburuk kualitas demokrasi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemilu dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kerangka hukum yang lebih tegas dan selektif untuk mencegah infiltrasi koruptor dalam jabatan publik.

Dalam hukum internasional, seperti dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, pembatasan hak politik diperbolehkan asalkan dilakukan berdasarkan hukum, memiliki tujuan sah, dan bersifat proporsional. Praktik di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, hingga Brasil, menunjukkan bahwa pembatasan terhadap hak politik mantan pelaku kejahatan berat, termasuk korupsi, lazim diberlakukan demi melindungi nilai-nilai demokrasi dan integritas pejabat publik. Pendekatan ini mencerminkan bahwa hak politik, meskipun penting, tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi untuk kepentingan konstitusional yang lebih besar.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menelaah ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur hak politik bagi tersangka maupun mantan terpidana korupsi dalam pencalonan kepala daerah.
2. Mengkaji dasar yuridis, prinsip konstitusional, dan batasan hukum terhadap hak pencalonan tersebut dalam konteks pemilihan kepala daerah berdasarkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif.

Kajian ini merujuk pada sejumlah sumber hukum primer, antara lain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Di samping itu, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik serta teori keadilan John Rawls menjadi landasan penting dalam membingkai permasalahan ini secara normatif dan filosofis. Penerapan asas praduga tak bersalah juga menjadi komponen krusial dalam menjelaskan adanya ambiguitas antara prinsip hukum formal dan tuntutan moral dalam arena kontestasi politik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan tiga jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji secara mendalam berbagai instrumen hukum yang mengatur hak politik dalam proses pencalonan kepala daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum serta konsep keadilan yang relevan dengan isu hak politik bagi individu yang berstatus tersangka maupun mantan terpidana tindak pidana korupsi. Adapun pendekatan komparatif dimanfaatkan untuk membandingkan model pengaturan di beberapa negara lain sebagai cerminan praktik internasional dalam melakukan pembatasan hak politik guna melindungi dan memperkuat kualitas demokrasi.

Subjek kajian dalam penelitian ini mencakup norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, serta regulasi teknis yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karakteristik penelitian ini bersifat doktrinal, berlandaskan pada pemanfaatan bahan hukum primer dan sekunder tanpa melibatkan partisipasi langsung dari subjek manusia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi penelusuran, inventarisasi, dan analisis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan pandangan para ahli hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, artikel dalam jurnal ilmiah, dan

publikasi akademik lainnya digunakan sebagai referensi pendukung guna memperkuat analisis yuridis yang dilakukan.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan tujuan untuk menguraikan serta menginterpretasikan substansi norma hukum, sekaligus melakukan perbandingan antara regulasi yang berlaku dengan prinsip-prinsip konstitusional dan standar hukum internasional. Hasil analisis ini menjadi landasan dalam merumuskan kesimpulan normatif terkait tingkat keabsahan, kekuatan, serta kelemahan hukum positif Indonesia dalam mengatur pembatasan hak politik bagi tersangka dan mantan terpidana tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif di Indonesia masih memberikan peluang bagi individu yang berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit melarang pencalonan oleh pihak yang berstatus tersangka. Pasal 7 ayat 2 huruf G hanya mengatur bahwa calon kepala daerah dilarang mencalonkan diri apabila sedang berada dalam kondisi pencabutan hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, secara formil, individu yang masih berstatus tersangka belum kehilangan hak politiknya untuk dipilih.

Kondisi tersebut berpijak pada prinsip praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan hak dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Namun, dari sudut pandang etika dan dalam kerangka penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, pencalonan oleh individu berstatus tersangka tindak pidana korupsi menimbulkan dilema antara penghormatan terhadap hak politik perseorangan dengan kewajiban menjaga integritas publik serta mencegah terjadinya krisis kepercayaan terhadap

institusi demokrasi. Sementara itu, terhadap mantan terpidana kasus korupsi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah memberikan batasan pencalonan. Putusan tersebut menyatakan bahwa mantan narapidana tindak pidana korupsi diperbolehkan mencalonkan diri setelah menjalani masa tunggu lima tahun sejak selesai menjalani hukuman. Di samping itu, calon juga diwajibkan mengumumkan secara terbuka statusnya kepada publik. Ketentuan ini bertujuan sebagai bentuk pengendalian moral terhadap calon kepala daerah dan untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi sosial-politik telah benar-benar dijalani. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum terlaksana secara optimal. Sejumlah mantan narapidana tetap berhasil mencalonkan diri dan bahkan terpilih karena lemahnya verifikasi oleh penyelenggara pemilu dan minimnya informasi publik mengenai status hukum para calon. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas implementasi yang lemah.

Praktik ketatanegaraan di beberapa negara juga memperlihatkan pembatasan yang lebih tegas. Di Amerika Serikat, Jerman, dan Brasil, terdapat ketentuan yang melarang individu dengan riwayat kejahatan berat, termasuk korupsi, untuk menduduki jabatan publik. Regulasi seperti *Clean Record Law* di Brasil, misalnya, secara jelas mengatur bahwa individu yang sedang dalam proses hukum tidak dapat mencalonkan diri sampai memperoleh putusan hukum yang bersih. Dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential measures*), Indonesia sebenarnya memiliki dasar konstitusional untuk menetapkan pembatasan lebih tegas terhadap pencalonan kepala daerah oleh tersangka kasus korupsi. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberi ruang bagi negara untuk membatasi hak asasi manusia, termasuk hak politik, sepanjang bertujuan melindungi kepentingan umum dan dilakukan secara proporsional.

Pembahasan dalam penelitian ini juga menyoroti lemahnya tanggung jawab partai politik sebagai institusi yang berperan besar dalam pencalonan. Tidak adanya sanksi terhadap partai yang mencalonkan mantan koruptor memperparah kondisi politik elektoral. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang memberikan sanksi administratif bagi partai politik yang secara sadar

mencalonkan individu dengan rekam jejak hukum bermasalah, sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas demokrasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pencalonan oleh tersangka atau mantan terpidana korupsi merupakan tantangan serius bagi kualitas demokrasi. Diperlukan langkah-langkah legislatif dan administratif yang lebih tegas serta mekanisme seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa jabatan publik hanya diisi oleh individu yang memiliki integritas hukum dan moral yang tinggi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum positif di Indonesia belum memberikan pengaturan yang memadai untuk membatasi pencalonan kepala daerah oleh individu yang berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya menetapkan larangan bagi calon kepala daerah yang hak pilihnya telah dicabut melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga status tersangka tidak secara otomatis menghilangkan hak politik yang bersangkutan. Meskipun sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia, kondisi tersebut menimbulkan dilema etis karena berpotensi melemahkan integritas demokrasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Terkait mantan terpidana korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengatur adanya masa jeda selama lima tahun serta kewajiban bagi yang bersangkutan untuk mengumumkan status hukum kepada publik sebelum kembali mencalonkan diri. Namun, implementasi ketentuan ini belum optimal akibat lemahnya mekanisme verifikasi dan minimnya transparansi data calon. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas disertai mekanisme seleksi yang ketat, termasuk pemberian sanksi terhadap partai politik yang mengusung calon dengan rekam jejak koruptif. Upaya ini penting untuk menyeimbangkan perlindungan hak politik dengan kepentingan publik, sekaligus menjamin bahwa jabatan publik diisi oleh pemimpin yang memiliki integritas moral tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Buku**

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum tata negara dan pilar demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dahl, R. (1989). Democracy and its critics. New Haven: Yale University Press.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (n.d.). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. (2005). Fungsi hukum dalam masyarakat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Heywood, A. (2013). Politics. New York: Palgrave Macmillan.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian normatif. Malang: Banyumedia.
- Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. Berkeley: University of California Press.
- Klitgaard, R. (2005). Membasmi korupsi (H. Hermojo, Trans.; 3rd ed.). Jakarta: Yayasan Obor.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2020). Penegakan hukum dan etika politik dalam demokrasi Indonesia. Surabaya: Ubhara Press.
- Rawls, J. (2006). Teori keadilan (U. Fauzan & H. Prasetyo, Trans.; 3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sen, A. (2009). The idea of justice. Cambridge: Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2006). Penelitian hukum normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syed Hussein Alatas. (1999). Corruption and the destiny of Asia. Kuala Lumpur: Prentice Hall.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

### **Putusan Pengadilan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019

### **Jurnal**

Diana, S., & Fatkuroji, I. (2021). Pilihan publik dalam serial kasus korupsi kepala daerah. Jurnal Antikorupsi, 7 (2).

Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2020). Pencegahan korupsi melalui pencabutan hak politik. Pandecta Research Law Journal, 15 (1).

Fakih, A. (2022). Demokrasi substantif dan etika kepemimpinan dalam hukum tata negara. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 10 (1).

Iswanto. (2020). Perlindungan hukum tindak pidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah. Legal Standing Journal, 3 (2).

Kasmarani, Y. (2021). Analisis yuridis normatif UU Pilkada tentang pencalonan mantan koruptor. Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, 5 (2).

Mpesau, A. (2024). Diskursus atas mantan terpidana sebagai calon kepala daerah. Jurnal Hukum Saraswati, 6 (1).

Mudemar, A. R. (2014). Korupsi adalah suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan negara dan rakyat serta melanggar ajaran agama. Jurnal Mitra Manajemen, 6 (2).

Muzayanah, & Saputra, A. (2020). Kajian yuridis hak politik mantan narapidana korupsi. Jurnal Komunikasi Hukum, 6 (2).

Salna, I., et al. (2023). Pendidikan anti korupsi bagi anak bangsa. Jurnal Pendidikan dan Riset, 1 (1).

Sumanto, D., & Botutihe. (2024). Konstitusionalitas hak dipilih mantan terpidana dalam Pilkada. Jurnal Al Himayah, 8 (1).

Syafrinaldi. (2021). Reintegrasi politik dan korupsi dalam demokrasi lokal. Jurnal Ilmu Hukum Pro Justitia, 39 (2)

### **Karya Ilmiah**

Ferdiansyah, A. (2024). Hak politik pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah (Skripsi). Universitas Pancasakti Tegal, Tegal.

#### **Sumber Internet**

United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). United Nations Convention Against Corruption. Retrieved May 31, 2025, from [https://www.unodc.org/documents/brussels/UN\_Convention\_Against\_Corruption.pdf] ([https://www.unodc.org/documents/brussels/UN\\_Convention\\_Against\\_Corruption.pdf](https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf))

United Nations Digital Library. (n.d.). UNCAC documentation. Retrieved June 3, 2025, from [https://digitallibrary.un.org/record/492551] (<https://digitallibrary.un.org/record/492551>)

United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). United Nations Convention Against Corruption. Retrieved June 4, 2025, from [https://www.unodc.org/documents/brussels/UN\_Convention\_Against\_Corruption.pdf] ([https://www.unodc.org/documents/brussels/UN\\_Convention\\_Against\\_Corruption.pdf](https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf))